



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 100 TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SE-
BAGAI PENGAWAS TEHNIK PROYEK INPRES BAN-
TUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN
ANGGARAN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan ber-
dasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6-
Tahun 1984 dipandang perlu untuk segera menunjuk dan -
mengangkat Pengawas Tehnik Proyek Inpres Bantuan Pempa-
ngunan Sarana Kesehatan tahun Anggaran 1988/1989 Kabu -
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat un -
tuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pengawas Tehnik Pro-
yek Perbaikan Puskesmas, Perbaikan Puskesmas Pembantu,
Perbaikan Rumah Dinas Dokter, Perbaikan Puskesmas Keli-
ling, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok-
Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun -
1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Negara.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun -
1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada
Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah -
Tingkat II dan Desa;

/ 2. Instruksi

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG-
PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK SEBAGAI PENGAWAS TEHNIK PROYEK INPRES -
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1988 /
1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Pengawas Teknik untuk Proyek Perbaikan Puskesmas, Perbaikan Puskesmas Pembantu, Perbaikan Rumah Dinas Dokter, Perbaikan Puskesmas Keliling di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Dalam tugasnya Pengawas Teknik memberikan bimbingan, Petunjuk-petunjuk serta pengawasan teknik terhadap pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dan bertanggung jawab atas hasil pengawasannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Penanggung jawab Proyek.

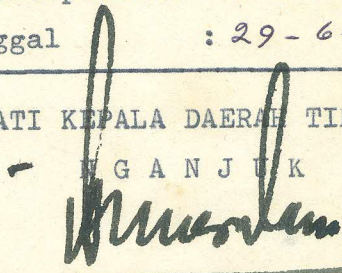
Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 29 - 6 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro Bina-Pembangunan Daerah di Surabaya.
2. Sdr Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

/ 3. Yth. 3. Sdr Kepala

Yth. 3. Sdr Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

4. Sdr Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

5. Sdr Pembantu Gubernur di Kediri.

6. Sdr Kepala Dinas Pekerjaan Umum - Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.

7. Sdr Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Nganjuk.

8. Sdr Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.

9. Sdr Pimpinan Cabang Bank Rakyat - Indonesia di Nganjuk.

10. Sdr Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

11. Sdr Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

12. Sdr Yang bersangkutan untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
